

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penerapan putusan MK ini tidak berlaku efektif pada Dinas-dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena umumnya pendaftaran anak yang dilakukan untuk mendapatkan akta kelahiran Anak Luar Kawin terbatas pada Anak Luar Kawin dari perkawinan bawah tangan atau nikah siri, dan hampir dapat dipastikan bahwa untuk mendaftarkan Anak Luar Kawin selain anak nikah siri tidak ditemukan karena diperlukan pembuktian dokumen lain seperti Kartu Keluarga dan Surat keterangan dari wali nagari tempat tinggal yang bersangkutan. Disamping itu petunjuk teknis untuk pelaksanaan putusan MK itu belum ada sampai saat ini.
2. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 adalah tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi status Anak Luar Kawin terutama dalam hal kewarisan, karena hubungan keperdataan yang dimaksudkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak jelas atau kabur seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Disamping itu terdapatnya perbedaan status Anak Luar Kawin dalam KUHPerdata dan putusan Mahkamah Konstitusi dimana didalam KUHPerdata hanya Anak Luar Kawin yang telah mendapat

pengakuan dari ayahnya yang bisa mendapatkan warisan, sedangkan didalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan dan diatur.

## B. Saran

Agar masyarakat yang akan melaksanakan atau telah melaksanakan perkawinan secara agama, mencatatkan perkawinannya pada pejabat yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerahnya, guna mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya dan untuk melindungi anak dan istrinya.

